



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mohaemin Bin Ladi Abidin
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Mohaemin Bin Ladi Abidin** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Wisnu Saputro Bin Samuri
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kayunan, Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa **Wisnu Saputro Bin Samuri** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Indra Bin Mutahar
  2. Tempat lahir : Tuban
  3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/18 Januari 2004
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dsn. Kayunan, Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
- Terdakwa Indra Bin Mutahar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Agung Bin Prayetno
  2. Tempat lahir : Tuban
  3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Januari 2001
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dsn. Kayunan, Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
- Terdakwa Agung Bin Prayetno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Bagus Prasetyo Bin Marsono Alm.
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumutan, Ds. Bulurejo, Kec. Rengel, Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Bagus Prasetyo Bin Marsono Alm. ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

## **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : Muhammad Khotib Bin Masrub
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kayunan, Ds. Rahayu, Kec. Soko, Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Khotib Bin Masrub ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOHAEMIN bin LADI ABIDIN, Terdakwa II WISNU SAPUTRO Bin SAMURI, Terdakwa III INDRA Bin MUTAHAR, Terdakwa IV AGUNG Bin PRAYITNO, Terdakwa V BAGUS PRASETIYO Bin MARSONO (Alm) dan Terdakwa VI MUHAMMAD KHOTIB Bin MASRUB**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan siap menerima konsekuensi mundur dari PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati)

#### **Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) pasang sandal merk BELAIR warna biru

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya Agung bin Prayitno**

- 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya Wisnu Saputro Bin Samuri**

- 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna putih
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya Lucky Pratama Putra Bin Samuri**

4. Menetapkan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I MOHAEMIN bin LADI ABIDIN, Terdakwa II WISNU SAPUTRO bin SAMURI, Terdakwa III INDRA bin MUTAHAR, Terdakwa IV AGUNG bin PRAYITNO, Terdakwa V BAGUS PRASETIO bin MARSONO (alm) dan Terdakwa VI MUHAMMAD KHOTIB bin MASRUB pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Gubug tengah sawah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban LUCKY PRATAMA PUTRA bin SAMURI, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi korban sedang berada dirumahnya di Dusun Kayunan RT.02 RW.04 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, lalu kemudian saksi korban dijemput oleh saksi ARIYA. lalu kemudian saksi korban dan saksi ARIYA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mushola Desa Rahayu Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. lalu kemudian sesampai disana, sudah ada saksi ANGGA yang menunggu lalu kemudian saksi korban pindah ke sepeda motor saksi ANGGA dan saksi ANGGA mengajak saksi korban ke Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan alasan mencari cewek. Sesampainya di Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, saksi ANGGA memutar sepeda motornya kearah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, kemudian sepeda motor diarahkan saksi ANGGA masuk persawahan dan menuju ke sebuah Gubug di tengah sawah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Setelah sampai ditempat tersebut sudah ada para terdakwa, saksi AANG, Saksi TAUFIQ, saksi GHOFUR, saksi RIZKY, saksi ALIM, saksi ALVIYAN dan saksi ANGGA.
- Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib saksi korban disuruh untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari organisasi PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati). Dan setelah selesai menandatangani surat tersebut, Terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan memegang kaos dari saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya dalam keadaan mengepal dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



mengenai kening saksi korban. Dan karena mendapatkan pukulan tersebut saksi korban terjatuh. Lalu kemudian pada saat saksi korban berdiri, saksi korban langsung dikeroyok beramai ramai yang dimana Terdakwa II menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung saksi korban, Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung saksi korban, Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan sandal dan mengenai kepala dari saksi korban, dan Terdakwa VI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan mengenai punggung dari saksi korban.

- Bahwa selanjutnya saat saksi AANG berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut, selanjutnya saksi korban berhasil melarikan diri dari area Gubug persawahan dan diikuti oleh para terdakwa. Sesampainya saksi korban di warung soto pinggir jalan raya Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Saksi korban kembali dikeroyok oleh para terdakwa yang dimana Terdakwa V menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung dari saksi korban diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimana Terdakwa I memukul saksi korban dan mengenai wajah dari saksi korban dan Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali ke wajah saksi korban bagian kiri namun ditepis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban LUCKY PRATAMA PUTRA bin SAMURI menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor 800/171/414.102.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufan Hendra Wirawan dokter pemerintah pada Puskesmas Rengel Tuban dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : Terdapat Lebam di atas telinga dengan diameter 2 cm, mulut bagian lebam dan wajah bagian lebam dan wajah, hidung mulut bengkok
2. Leher : Tidak terdapat kelainan apa-apa
3. Dada : Tidak terdapat kelainan apa-apa
4. Perut : Tidak terdapat kelainan apa-apa
5. Punggung : Tidak terdapat kelainan apa-apa
6. Anggota atas : Tidak terdapat kelainan apa-apa
7. Anggota bawah : Tidak terdapat kelainan apa-apa
8. Diagnosa : Hematom Regio Kepala dan Vulnus Constusum Regio Shapula Kiri+ Vulnus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



Multiple Excoriatum Re Kiri+ Vulnus Multiple  
Excoriatum Regio Wajah

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lucky Pratama Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tercantum dalam berita acara

Penyidik adalah benar;

- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak ada unsur paksaan dan tidak ada tekanan dari pihak lain;

- Bahwa benar Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini berkaitan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi menjadi korban pengeroyokan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal : 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib, berada di dua tempat, pertama di gubug tengah sawah, desa Pekuwon, Kec. Rengel Kab. Tuban, dan yang kedua di depan warung soto pinggir jalan

raya arah Rengel Bojonegoro, turut desa Pekuwon Kec. Rengel Kab. Tuban;

- Bahwa yang Saksi ingat saat itu yaitu terdakwa 1. Mohaemin, terdakwa 2. Wisnu, dan 3. Indra, 4. Agung, 5. Bagus Prasetya, 6. Muhammad Khotib, sedang yang lain tidak jelas karena cuaca gelap malam hari, jadi wajahnya terlihat samar;

- Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa seingat Saksi terdakwa 1. Mohaemin dan terdakwa 2. Wisnu, terdakwa 3. Indra, terdakwa 5. Bagus memukul Saksi lebih dari satu kali

mengenai arah kepala, bagian wajah samping, bibir dan terdakwa 4. Agung dan terdakwa 6. Muhammad Khotib menendang punggung belakang, beberapa kali, hingga saksi terjatuh, namun saksi masih dipukul lagi hingga

saksi terguling jatuh lagi, lalu Saksi melihat ada yang memisah, saat itu Saksi gunakan untuk melarikan diri, dan Saksi berlari menuju warung soto yang berada dipinggir jalan desa Pekuwon, namun disitu Saksi bertemu

terdakwa Mohaemin dan Terdakwa Wisnu, hingga Saksi dianiaya lagi, dengan cara dipukul wajah Saksi, selanjutnya Saksi beralasan buang air kecil, namun Saksi ditunggu dan sarung Saksi dipegangi, selanjutnya Saksi

berusaha melepas sarung, dan dalam keadaan telanjang bulat, Saksi berlari dan bersembunyi didalam gubug, disebuah gubug tersebut, Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



menemukan celana lalu Saksi pakai dan Saksi berlari menuju balai desa Bulurejo, dan meminta tolong orang yang ada disana, selanjutnya Saksi dibantu oleh orang yang bernama Febri, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rengel, dan diajak berobat ke Pukesmas Rengel;

- Bahwa karena Saksi mengundurkan diri dari PRSH ( Perguruan Persaudaraan Rumpun Setia Hati), dan mereka sakit hati pada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi para terdakwa ada semua didalam gubug sawah tersebut dan mereka semua memukul Saksi;
- Bahwa dalam keadaan sehat dan tidak mabuk, mereka langsung menyerang Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi diajak oleh teman saksi yang bernama Ariya untuk datang ke pinggir mushola desa Rahayu Kec.Soko Kab. Tuban, lalu oleh Arya diajak bermain di desa Maibit Kec. Rengel, dengan mengendarai sepeda motor, tepat di persawahan di desa Pekuwon Kec. Rengel, ia mengarahkan sepeda motornya ke gubuk ditengah sawah, dan disana sudah kumpul 6 (enam) orang terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi dimintai tanda tangan sebuah surat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disuruh membaca dan dipaksa untuk menandatangani lalu setelah Saksi membaca langsung terdakwa Mohaemin memukul kening Saksi hingga akhirnya Saksi dikeroyok para terdakwa, dan Saksi terjatuh, saat itu ada yang melerai kesempatan tersebut Saksi gunakan melarikan diri di warung soto dekat Jln raya Rengel namun masih dikejar juga oleh para terdakwa, hingga Saksi bisa dikeroyok lagi dengan cara dipukul wajah Saksi oleh terdakwa 1. Mohaemin dan ditendang oleh Terdakwa 4.Agung dan Terdakwa 6.Muhammad Khotib lalu Saksi alasan untuk buang air kecil, kesempatan tersebut Saksi dapat melarikan diri hingga mendapat pertolongan saat berada di Balai desa Bulurejo Rengel dan diajak melapor ke Polsek Rengel;
- Bahwa seingat Saksi terdapat lebam diatas telinga dengan diameter 2 cm, mulut lebam dan wajah, hidung, mulut bengkak;
- Bahwa Saksi Lucky hanya sehari tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena mengalami luka lebam pada wajah sehingga harus berobat jalan ke Pukesmas Rengel;
- Bahwa saksi sudah sehat;
- Bahwa benar mereka meminta maaf dan mereka melakukan upaya perdamaian dengan Saksi dengan jalan memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi dan Saksi jugamaafkan para terdakwa namun perbuatan pidananya tetap berjalan;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa benar surat perdaiamannya secara tertulis;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, surat perdamaian tersebut yang Saksi tandatangani saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
- 2. Saksi Abdul Ghofur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
  - Bahwa semua keterangan Saksi yang tercantum dalam berita acara Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak ada unsur paksaan dan tidak ada tekanan dari pihak lain;
  - Bahwa benar Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini berkaitan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Lucky menjadi korban pengeroyokan tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal : 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib, berada di dua tempat, pertama di gubug tengah sawah, desa Pekuwon, Kec. Rengel Kab. Tuban, dan yang kedua di depan warung soto pinggir jalan raya arah Rengel Bojonegoro, turut desa Pekuwon Kec. Rengel Kab. Tuban;
  - Bahwa yang Saksi ingat saat itu yaitu terdakwa 1. Mohaemin, terdakwa 2. Wisnu, dan 3. Indra, 4. Agung, 5. Bagus Prasetya, 6. Muhammad Khotib, sedang yang lain tidak tahu;
  - Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa Saksi menyatakan lupa namun para Terdakwa memukul saksi Lucky lebih dari satu kali mengenai arah kepala, bagian wajah samping, bibir dan. menendang mengenai punggung belakang, beberapa kali, hingga saksi terjatuh, namun saksi masih dipukul lagi hingga saksi terguling jatuh lagi, lalu Saksi berusaha meleraikan, dan saksi Lucky melarikan diri, menuju warung soto yang berada dipinggir jalan desa Pekuwon, namun ditempat tersebut terjadi pengeroyokan lagi, dan Saksi bingung akhirnya Saksi berlari pulang, tahu-tahu keesokan harinya Saksi dipanggil Polsek sebagai saksi;
  - Bahwa karena orangnya bila menjadi pelatih tidak memenuhi prosedur, sehingga teman-teman mengingatkan;
  - Bahwa benar saat pengeroyokan Saksi ada di gubug tersebut;
  - Bahwa Terdakwa 5. Bagus yang memberitahukan kalau saksi Lucky dikeroyok dan Saksi kesana;
  - Bahwa setahu Saksi para terdakwa ada semua didalam gubug sawah tersebut dan mereka semua memukul Saksi;
  - Bahwa dalam keadaan sehat dan tidak mabuk, mereka langsung menyerang Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengerti, saat Saksi berada di gubug tersebut, saksi Lucky sudah dikeroyok oleh Para Terdakwa, saling memukul, dan saksi Lucky terjatuh, saat itu Saksi yang meleraikan kesempatan tersebut digunakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



melarikan diri oleh saksi Lucky namun masih dikejar juga oleh para terdakwa, dan saat berada di warung soto dekat jln raya Rengel hingga saksi Lucky dikeroyok lagi dengan cara dipukul wajahnya oleh terdakwa 1. Mohaemin dan ditendang oleh Terdakwa 4. Agung dan Terdakwa 6. Muhammad Khotib lalu Saksi lera'i dan pengeroyokan tersebut berhenti, selanjutnya Saksi pulang, keesokan harinya Saksi dipanggil Polsek Rengel, sebagai saksi.

- Seingat Saksi terdapat lebam diatas telinga dengan diameter 2 cm, mulut lebam dan wajah, hidung, mulut bengkak.
- Saksi Lucky hanya sehari tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena mengalami luka lebam pada wajah sehingga harus berobat jalan ke Pukesmas Rengel;
- Bahwa saksi sekarang sudah sehat;
- Bahwa benar mereka meminta maaf dan imereka melakukan upaya perdamaian dengan Saksi dengan jalan memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi dan Saksi jugamaafkan para terdakwa namun perbuatan pidananya tetap berjalan;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa benar surat perdamaiannya secara tertulis;
- Bahwa benar, surat perdamaian ini yang Saksi tandatangani saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

3. Saksi Ahmad Taufiq Nur Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik .
- Bahwa semua keterangan Saksi yang tercantum dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di Penyidik tidak ada unsur paksaan dan tidak ada tekanan dari pihak lain;
- Bahwa benar Saksi menandatangani berita acara penyidik tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini berkaitan dengan perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Lucky menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal : 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib, berada di dua tempat, pertama di gubug tengah sawah, desa Pekuwon, Kec. Rengel Kab. Tuban, dan yang kedua di depan warung soto pinggir jalan raya arah Rengel Bojonegoro, turut desa Pekuwon Kec. Rengel Kab. Tuban;
- Bahwa yang Saksi ingat saat itu yaitu terdakwa 1. Mohaemin, terdakwa 2. Wisnu, dan 3. Indra, 4. Agung, 5. Bagus Prasetya, 6. Muhammad Khotib, sedang yang lain tidak tahu;
- Bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa namun para Terdakwa memukuli saksi Lucky lebih dari satu kali mengenai arah kepala, bagian wajah samping, bibir



dan. menendang mengenai punggung belakang, beberapa kali, hingga saksi terjatuh, namun saksi masih dipukul lagi hingga saksi terguling jatuh lagi, lalu Saksi berusaha meleraikan, dan saksi Lucky melarikan diri, menuju warung soto yang berada dipinggir jalan desa Pekuwon, namun ditempat tersebut terjadi pengeroyokan lagi, dan Saksi bingung akhirnya Saksi berlari pulang, tahu-tahu keesokan harinya Saksi dipanggil Polsek sebagai saksi;

- Bahwa karena orangnya bila menjadi pelatih tidak memenuhi prosedur, sehingga teman-teman mengingatkan;
- Bahwa benar saat pengeroyokan Saksi ada di gubuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa 5. Bagus yang memberitahukan kalau saksi Lucky dikeroyok dan Saksi kesana;
- Bahwa setahu Saksi para terdakwa ada semua didalam gubug sawah tersebut dan mereka semua memukul Saksi;
- Bahwa dalam keadaan sehat dan tidak mabuk, mereka langsung menyerang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengerti, saat Saksi berada di gubug tersebut, saksi Lucky sudah dikeroyok oleh Para Terdakwa, saling memukul, dan saksi Lucky terjatuh, saat itu Saksi yang meleraikan kesempatan tersebut digunakan melarikan diri oleh saksi Lucky namun masih dikejar juga oleh para terdakwa, dan saat berada di warung soto dekat jln raya Rengel hingga saksi Lucky dikeroyok lagi dengan cara dipukul wajahnya oleh terdakwa 1. Mohaemin dan ditendang oleh Terdakwa 4. Agung dan Terdakwa 6. Muhammad Khotib lalu Saksi leraikan dan pengeroyokan tersebut berhenti, selanjutnya Saksi pulang, keesokan harinya Saksi dipanggil Polsek Rengel, sebagai saksi.
- Seingat Saksi terdapat lebam diatas telinga dengan diameter 2 cm, mulut lebam dan wajah, hidung, mulut bengkak.
- Saksi Lucky hanya sehari tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena mengalami luka lebam pada wajah sehingga harus berobat jalan ke Pukesmas Rengel;
- Bahwa saksi sekarang sudah sehat;
- Bahwa benar mereka meminta maaf dan imereka melakukan upaya perdamaian dengan Saksi dengan jalan memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi dan Saksi jugamaafkan para terdakwa namun perbuatan pidananya tetap berjalan;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan uang santunan kepada Saksi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa benar surat perdaiamaannya secara tertulis;
- Bahwa benar, surat perdamaian ini yang Saksi tandatangani saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa Muhaemin Bin Ladi Abidin, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa kenal dengan Korban karena 1 (satu) organisasi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 Wib di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds Maibit, Kec. Rengel, Tuban dan depan warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Desa Pekuwon, Kec. Rengel, Kab. Tuban;
  - Bahwa terdakwa benar ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
  - Bahwa Ketika di tempat kejadian pertama yaitu dekat gubug persawahan turut Desa Marbit, Kec. Rengel, Kab. Tuban terdakwa yang pertama memukul Korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan dalam keadaan mengempal, memukul lurus kedepan mengenai muka Korban kemudian teman-teman terdakwa ikut memukul dan terdakwa pun juga ikut memukul kemudian di tempat kejadian kedua yaitu di depan warung soto terdakwa juga ikut memukul Korban;
  - Bahwa orang yang ikut melakukan pengeroyokan adalah terdakwa sendiri, Wisnu Saputro, Agung, Bagus Prasetyo, Muhammad Khotib, Indra Serta Muhammad Ariya, Angga Danang Chrisbyantoro (dalam berkas lain);
  - Bahwa permasalahannya adalah awalnya terdakwa dan teman-teman terdakwa seangkatan terdakwa dulu di latih pencak silat oleh Korban dengan cara yang menurut terdakwa keras daripada pelatih yang lain kemudian setelah terdakwa di sahkan menjadi anggota PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati) ternyata setelah tu kami mendengar kabar bahwa Korban mengundurkan diri dari organisasi PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati) Gan malah ikut latihan pencak silan di organisasi yang lain yaitu PSHT di Ds. Bulureyo sehingga kami merasa kecewa dan terdakwa ingin mengajak duel 1 lawan 1 dengan Korban namun ternyata setelah terdakwa bertemu dengan Korban kemudian memulai duel dan terdakwa sudah memukul sebanyak 1 (satu) kali ke mukanya, namun ternyata teman-teman terdakwa dari PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati) ikut mengeroyok Korban sehingga terjadi pengeroyokan tersebut;
2. terdakwa Wisnu Saputro Bin Samuri, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban karena 1 (satu) organisasi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pukul 22.30 wib di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds. Maibit Kec Rengel Tuban dan depan warung Soto turut jalan raya rengel-soko turut Desa Pekuwon, Kec Rengsi, Kab Tuban terdakwa benar ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan di lokasi yang pertama di dekat gubug persawahan turut Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab Tuban terdakwa menendang dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali namun hanya mengenai 1 (satu) kali mengenai punggung Korban, dan juga ikut ke tempat kejadian yang kedua di depan warung ijo turut jalan raya rengel-soko turut Desa Pekuwon, Kec Rengel, Kab Tuban. terdakwa memukul menggunakan sandal wama hitam merk CARVIL sebanyak 2 (dua) kali mengarah kewajah bagian kiri namun ditepis menggunakan tangan kiri oleh Korban;
- Bahwa terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai punggung Korban;
- Bahwa terdakwa memukul dengan sandal warna hitam merk CARVIL sebanyak 2 (dua) kali mengarah kewajah bagian kiri namun ditepis menggunakan tangan kiri Korban;

3. terdakwa Indra Bin Mutahar, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban karena 1 (satu) Organisasi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pkl, 22.30 Wib di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds. Maibit, Kec. Rengel, Tuban dan depan warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Ds. Pekuwon, Kac. Rengel, Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa benar ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan di lokasi yang pertama di dekat gubug persawahan turut Desa Maibit, Kec. Rengel, Kab. Tuban terdakwa memukul dengan tangan kosong posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung Korban, dan juga ikut ke tempat kejadian yang kedua di depan warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Desa Pekuwon, Kec Rengel, Kab. Tuban namun terdakwa sudah tidak ikut melakukan penganiayaan lagi;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong posisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



mengenal sebanyak 3 (dua) kali mengenai punggung Korban;

4. terdakwa Agung Bin Prayitno, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban karena 1 (satu) Organisasi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pkl, 22.30 Wib di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds. Maibit, Kec. Rengel, Tuban dan depan warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Ds. Pekuwon, Kac. Rengel, Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa benar ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan di lokasi yang pertama di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds. Maibit, Kec. Rengel, Tuban. terdakwa memukul dengan menggunakan alat berupa sandal merk BELAIR warna biru milik terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dari Korban;
- Bahwa terdakwa memukul menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai Korban;
- Bahwa sandal merk BELAIR warna biru tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

5. terdakwa Bagus Prasetyo Bin Marsono (Alm), didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban karena 1 (satu) Organisasi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pkl, 22.30 Wib di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds. Maibit, Kec. Rengel, Tuban dan depan warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Ds. Pekuwon, Kac. Rengel, Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa benar ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan di lokasi yang kedua di warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Desa Pekuwon, Kec. Rengel, Kab. Tuban. terdakwa menendang dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan dari Korban;
- Bahwa terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban;

6. terdakwa Muhammad Khotib Bin Masrub, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Korban karena 1 (satu) Organisasi dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira Pkl, 22.30 Wib di gubug sawah dekat pinggir jalan Ds. Maibit, Kec. Rengel, Tuban dan depan warung soto turut jalan raya rengel-soko turut Ds. Pekuwon, Kac. Rengel, Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa benar ikut melakukan pengeroyokan terhadap Korban;
- Bahwa terdakwa jelaskan di lokasi yang pertama di dekat gubug persawahan turut Ds. Maibit, Kec. Rengel Tuban. terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban;
- Bahwa terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal merk BELAIR warna biru;
2. 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan siap menerima konsekuensi mundur dari PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati);
4. 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna putih;
5. 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak;
6. 1 (satu) potong kain robekan kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wib., bertempat di Gubug tengah sawah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Terdakwa I Mohaemin Bin Ladi Abidin, Terdakwa II Wisnu Saputro Bin Samuri, Terdakwa III Indra Bin Mutahar, Terdakwa IV Agung Bin Prayitno, Terdakwa V Bagus Prasetio Bin Marsono (alm) dan Terdakwa VI Muhammad Khotib Bin Masrub secara bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada saksi saksi korban Lucky Pratama Putra Bin Samuri;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi korban sedang berada dirumahnya di Dusun Kayunan RT.02 RW.04 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, lalu kemudian saksi korban dijemput oleh saksi ARIYA. lalu kemudian saksi korban dan saksi ARIYA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mushola Desa Rahayu Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. lalu kemudian sesampai disana, sudah ada saksi Angga yang menunggu lalu kemudian saksi korban pindah ke sepeda motor saksi Angga dan saksi Angga mengajak saksi korban ke Desa Maibit

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan alasan mencari cewek. Sesampainya di Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, saksi Angga memutar sepeda motornya kearah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, kemudian sepeda motor diarahkan saksi Angga masuk persawahan dan menuju ke sebuah Gubug di tengah sawah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Setelah sampai ditempat tersebut sudah ada para terdakwa, saksi Aang, Saksi Taufiq, saksi Ghofur, saksi Rizky, saksi Alim, saksi Alviyan dan saksi Angga.

- Bahwa benar selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib saksi korban disuruh untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari organisasi PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati). Dan setelah selesai menandatangani surat tersebut, Terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan memegang kaos dari saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya dalam keadaan mengepal dan mengenai kening saksi korban. Dan karena mendapatkan pukulan tersebut saksi korban terjatuh. Lalu kemudian pada saat saksi korban berdiri, saksi korban langsung dikeroyok beramai ramai yang dimana Terdakwa II menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung saksi korban, Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung saksi korban, Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan sandal dan mengenai kepala dari saksi korban, dan Terdakwa VI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan mengenai punggung dari saksi korban;

- Bahwa benar selanjutnya saat saksi Aang berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut, selanjutnya saksi korban berhasil melarikan diri dari area Gubug persawahan dan diikuti oleh para terdakwa. Sesampainya saksi korban di warung soto pinggir jalan raya Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Saksi korban kembali dikeroyok oleh para terdakwa yang dimana Terdakwa V menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung dari saksi korban diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimana Terdakwa I memukul saksi korban dan mengenai wajah dari saksi korban dan Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali ke wajah saksi korban bagian kiri namun ditepis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari saksi korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, saksi korban Lucky Pratama Putra Bin Samuri menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum Nomor 800/171/414.102.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufan Hendra Wirawan dokter pemerintah pada Puskesmas Rengel Tuban dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : Terdapat Lebam di atas telinga dengan diameter 2 cm, mulut bagian lebam dan wajah bagian lebam dan wajah, hidung mulut bengkak
2. Leher : Tidak terdapat kelainan apa-apa
3. Dada : Tidak terdapat kelainan apa-apa
4. Perut : Tidak terdapat kelainan apa-apa
5. Punggung : Tidak terdapat kelainan apa-apa
6. Anggota atas : Tidak terdapat kelainan apa-apa
7. Anggota bawah : Tidak terdapat kelainan apa-apa
8. Diagnosa : Hematom Regio Kepala dan Vulnus Constusum Regio Shapula Kiri+ Vulnus Multiple Excoriatum Re Kiri+ Vulnus Multiple Excoriatum Regio Wajah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa I Mohaemin Bin Ladi Abidin, Terdakwa II Wisnu Saputro Bin Samuri, Terdakwa III Indra Bin Mutahar, Terdakwa IV Agung Bin Prayitno, Terdakwa V Bagus Prasetyo Bin Marsono (alm) dan Terdakwa VI Muhammad Khotib Bin Masrub dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Para Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



adalah diri Para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama**

**Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MARI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah kumpulan tenaga yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan sedangkan "menggunakan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu tujuan atau dengan kata lain kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta Hukum:

Bahwa benar pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 wib., bertempat di Gubug tengah sawah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Terdakwa I Mohaemin Bin Ladi Abidin, Terdakwa II Wisnu Saputro Bin Samuri, Terdakwa III Indra Bin Mutahar, Terdakwa IV Agung Bin Prayitno, Terdakwa V Bagus Prasetyo Bin Marsono (alm) dan Terdakwa VI Muhammad Khotib Bin Masrub secara bersama-sama telah melakukan pemukulan kepada saksi saksi korban Lucky Pratama Putra Bin Samuri;

Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi korban sedang berada dirumahnya di Dusun Kayunan RT.02 RW.04 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, lalu kemudian saksi korban dijemput oleh saksi ARIYA. lalu kemudian saksi korban dan saksi ARIYA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke mushola Desa Rahayu Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. lalu kemudian sesampai disana, sudah ada saksi Angga yang menunggu lalu kemudian saksi korban pindah ke sepeda motor saksi Angga dan saksi Angga mengajak saksi korban ke Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan alasan mencari cewek. Sesampainya di Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, saksi Angga memutar sepeda motornya kearah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, kemudian sepeda motor diarahkan saksi Angga masuk persawahan dan menuju ke sebuah Gubug



di tengah sawah Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Setelah sampai ditempat tersebut sudah ada para terdakwa, saksi Aang, Saksi Taufiq, saksi Ghofur, saksi Rizky, saksi Alim, saksi Alviyan dan saksi Angga;

Bahwa benar selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 22.30 Wib saksi korban disuruh untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari organisasi PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati). Dan setelah selesai menandatangani surat tersebut, Terdakwa I langsung mendekati saksi korban dan memegang kaos dari saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya dalam keadaan mengepal dan mengenai kening saksi korban. Dan karena mendapatkan pukulan tersebut saksi korban terjatuh. Lalu kemudian pada saat saksi korban berdiri, saksi korban langsung dikeroyok beramai ramai yang dimana Terdakwa II menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung saksi korban, Terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung saksi korban, Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan sandal dan mengenai kepala dari saksi korban, dan Terdakwa VI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan mengenai punggung dari saksi korban;

Bahwa benar selanjutnya saat saksi Aang berusaha untuk meleraikan pengeroyokan tersebut, selanjutnya saksi korban berhasil melarikan diri dari area Gubug persawahan dan diikuti oleh para terdakwa. Sesampainya saksi korban di warung soto pinggir jalan raya Desa Pekuwon Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Saksi korban kembali dikeroyok oleh para terdakwa yang dimana Terdakwa V menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung dari saksi korban diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimana Terdakwa I memukul saksi korban dan mengenai wajah dari saksi korban dan Terdakwa II memukul saksi korban menggunakan sandal sebanyak 2 (dua) kali ke wajah saksi korban bagian kiri namun ditepis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dari saksi korban;

Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, saksi korban Lucky Pratama Putra Bin Samuri menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Visum et repertum Nomor 800/171/414.102.23/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufan Hendra Wirawan dokter pemerintah pada Puskesmas Rengel Tuban dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : Terdapat Lebam di atas telinga dengan diameter 2 cm, mulut bagian lebam dan



wajah bagian lebam dan wajah, hidung mulut  
bengkak

2. Leher : Tidak terdapat kelainan apa-apa
3. Dada : Tidak terdapat kelainan apa-apa
4. Perut : Tidak terdapat kelainan apa-apa
5. Punggung : Tidak terdapat kelainan apa-apa
6. Anggota atas : Tidak terdapat kelainan apa-apa
7. Anggota bawah : Tidak terdapat kelainan apa-apa
8. Diagnosa : Hematom Regio Kepala  
dan Vulnus Constusum Regio Shapula Kiri+ Vulnus  
Multiple Excoriatum Re Kiri+ Vulnus Multiple  
Excoriatum Regio Wajah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut dengan dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa saat melakukan Pemukulan terhadap saksi Korban Lucky Pratama Putra Bin Samuri dilakukan dengan cara secara Bersama-sama dan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh siapa saja dan akibat perbuatan dari Para Terdakwa tersebut saksi Korban mengalami luka-luka. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan siap menerima konsekuensi mundur dari PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Para Terdakwa maka Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) pasang sandal merk BELAIR warna biru telah disita dari Agung bin Prayitnomaka dikembalikan kepada pemiliknya Agung bin Prayitno, 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam telah disita dari Wisnu Saputro Bin Samuri maka dikembalikan kepada pemiliknya Wisnu Saputro Bin Samuri, 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna putih, 1 (satu) buah sarung warna coklat motif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak telah disita dari Lucky Pratama Putra Bin Samuri maka dikembalikan kepada pemiliknya Lucky Pratama Putra Bin Samuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Korban dan Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohaemin Bin Ladi Abidin, Terdakwa II Wisnu Saputro Bin Samuri, Terdakwa III Indra Bin Mutahar, Terdakwa IV Agung Bin Prayitno, Terdakwa V Bagus Prasetio Bin Marsono (alm) dan Terdakwa VI Muhammad Khotib Bin Masrub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap menerima konsekuensi mundur dari PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati)

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) pasang sandal merk BELAIR warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya Agung bin Prayitno

- 1 (satu) pasang sandal merk CARVIL warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya Wisnu Saputro Bin Samuri

- 1 (satu) pasang sandal merk SWALLOW warna putih

- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif kotak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Lucky Pratama Putra Bin Samuri

**6.** Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., Nofan Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Rosnajantie, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Nofan Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Rosnajantie, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Tbn